

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan penataan pedagang kaki lima Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu, yang didasarkan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014, mengalami kegagalan pada tahun 2014 karena implementasinya yang gagal. Setelah sebelumnya pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kegagalan karena gagal terimplementasi.
2. Faktor utama atau yang paling dominan menjadi penyebab kegagalan kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu adalah faktor kebijakan yang jelek. Sebab tujuan kebijakannya bersifat tidak diinginkan, terutama oleh pihak PKL sebagai objek kebijakannya.

3. Akibatnya permasalahan ini berdampak pada munculnya beberapa faktor penolakan kebijakan. Terutama berupa rasa khawatir pada dampak ekonomis yang ditimbulkan dari perubahan akibat kebijakan. Selain adanya beberapa faktor lain, seperti kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada, tidak adanya kepastian hukum, adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dan beberapa faktor penolakan bersifat psikologis lainnya dari pihak PKL.

4. Adapun latar belakang munculnya faktor kebijakan yang jelek, sehingga tujuan kebijakannya tidak diinginkan, yaitu disebabkan oleh biasanya kebijakan publik partisipatif dalam implementasi kebijakan baik secara substantif maupun prosesnya. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya peranan PKL dan manfaat kebijakan yang didapatkan oleh PKL, seiring dengan terdapatnya kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan kebijakan muncul berbagai aksi penolakan dari para PKL yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyarankan :

1. Sebaiknya seluruh faktor utama atau yang paling cenderung atau dominan menjadi penyebab kegagalan kebijakan dapat diberikan perhatian yang lebih dalam penanganannya, agar permasalahan ini dapat segera ditemukan solusi penyelesaiannya dan dapat lebih memungkinkan keberhasilan kebijakan. Jadi, menurut saran peneliti kebijakan ini, sebaiknya dapat tetap dilanjutkan dan tidak perlu dihentikan. Sehingga, dengan demikian pemerintah dapat menghindari pemborosan anggaran atas implementasi kebijakan yang telah diupayakan.
2. Sebaiknya sebelum kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu dilanjutkan, terlebih dahulu dilakukan revisi (perubahan) kebijakan. Baik itu untuk melengkapi semua hal yang dibutuhkan bagi keberhasilan kebijakan, ataupun untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi.
3. Adapun dalam melakukan revisi kebijakan, menurut saran peneliti hendaknya kebijakan ini diiringi dengan kebijakan pemberdayaan PKL. Sehingga dapat membantu penyelesaian faktor penyebab kegagalan kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu, oleh karena biasanya kebijakan publik yang bersifat partisipatif.

4. Oleh sebab itu untuk mewujudkan saran yang ketiga, peneliti menyarankan dalam kebijakan yang baru nantinya, agar bisa dilakukan perubahan yang bersifat *consolidation* atau penggabungan kebijakan-kebijakan sebelumnya ke dalam suatu kebijakan yang baru. Di dalam artian pada kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu, untuk kedepannya dapat digabungkan dengan kebijakan pemberdayaan PKL. Sehingga produk kebijakan yang baru, adalah berupa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu.
5. Selain itu, peneliti juga sangat menyarankan agar dapat dilakukan revisi dalam bentuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Banyuasin, yang secara khusus mengatur tentang kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Sehingga, dengan pembuatan Perda atau Perbup tersebut dapat lebih memperkuat dasar hukum pelaksanaan kebijakan dan menjadi faktor pendorong penerimaan kebijakan dari para PKL Pasar Inpres Sekayu.
6. Sementara itu, guna memenuhi prasyarat implementasi berupa waktu dan sarana-prasarana yang cukup memadai, peneliti menyarankan :
 - a. Sebaiknya, implementasi kebijakan dapat dipersiapkan dari awal tahun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).

- b. Lokasi binaan hendaknya dapat dibuat menjadi lokasi yang ramai dikunjungi, dengan cara membuat *event* tertentu yang dapat menarik minat pembeli untuk mengunjungi pasar. Misalnya, dengan mengadakan bazar, operasi pasar murah, dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan membuat fasilitas tertentu yang dapat menarik minat pembeli mengunjungi pasar. Misalnya, fasilitas kuliner *zone*, wifi *zone*, dan taman pasar.
- c. Adapun sebagai sarana-prasarana penguatan kelembagaan, peneliti lebih menyarankan agar dapat dibentuk kelompok PKL tersendiri. Jadi, harus dibedakan dengan kelompok pedagang yang telah dibentuk pada tahun 2015 ini. Sebab berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kelompok pedagang tersebut kurang representatif terhadap aspirasi PKL. Oleh karena, keberadaan kelompok pedagang itu sendiri para PKL tidak mengetahuinya.
- d. Sedangkan untuk sarana-prasarana berupa fasilitas akses permodalan, peneliti menyarankan agar dapat diperluas lagi. Tidak hanya berasal dari koperasi saja, akan tetapi bisa juga dari kemitraan bank. Namun, hal ini harus dilakukan dengan pembinaan dan bimbingan.